



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 137/Pid/B/2021/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	: DESMON MALESSI
Tempat lahir	: Saparua
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 05 Oktober 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. UT Km. 13 Kota Sorong
Agama	: Kristen Katholik
Pekerjaan	: Guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Oleh Penyidik Polres Sorong Kota di Rutan Polres Sorong Kota sejak tanggal 6 Maret 2021 s/d 25 Maret 2021 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 s/d 4 Mei 2021 di Rutan Polres Sorong Kota;
- Oleh Penuntut Umum di Rutan Polres Sorong Kota selama 29 April 2021 s/d 18 Mei 2021;
- Oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Sorong sejak tanggal 8 Maret s/d 6 April;
- Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 5 Mei sampai dengan 3 Juni 2021;
- Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, beserta Surat Dakwaan serta beserta berkas perkara para terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para

Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DESMON MALESSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelapan” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
2. Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2021;

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa **DESMON MALESSI** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di BTN Km. 9 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena kejahatan", perbuatan mana Terdakwa

lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Mega Mall Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam laptop milik Saksi WEMPI HATTU dengan keperluan membuat laporan pelayanan gereja yang berada di Kalobo. Kemudian Saksi WEMPI HATTU mengatakan laptop miliknya berada di Kos sehingga Terdakwa dan Saksi WEMPI HATTU bersama-sama menuju ke kos Saksi WEMPI HATTU yang berada di BTN Km. 9 Kota Sorong. Sesampainya di sana Saksi WEMPI HATTU meminjamkan Terdakwa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 miliknya.

---Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan di Gereja GKI VILADELVIA yang berada di Kampung Kalobo kabupaten Raja Ampat namun karena Terdakwa tidak memiliki biaya untuk berangkat, oleh karena Terdakwa telah selesai membuat laporan pelayanan gereja dan Terdakwa sudah tidak membutuhkan laptop maka timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk biaya berangkat. lalu sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Pasar Sentral Kota Sorong, Terdakwa membawa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.500.000.- dan selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa dalam menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari Saksi WEMPI HATTU selaku pemilik barang.

---Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WEMPI HATTU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Korban WEMPI HATTU

- Bahwa benar telah terjadinya Tindak Pidana Penggelapan pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021, Sekitar Jam 12.00 Wit di Jln. BTN Km 9 Kota Sorong.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan terhadap korban adalah Saudara DESMON MALESSI sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdra an. WEMPI HATTU.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban adalah dimana Terdakwa meminjam Laptop Jenis ACER ESI /432/CASN warna hitam dengan Nomor seri NXGVSSG008725180C37600 hitam kepada saksi korban dengan alasan membuat laporan pelayanan Gereja yang berada di kalobo. dan begitu Terdakwa meminjam Laptop milik saksi korban tersebut sampai dengan sekarang Laptop saksi korban tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan bahkan Terdakwa menjual Laptop milik saksi korban kepada orang yang tidak dikenalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar, saksi korban bisa mengetahui bahwa

Laptop merek ACER warna hitam milik korban telah di jual kepada Terdakwa, awalnya setelah 1 minggu Terdakwa meminjam laptop kepada saksi korban, dan saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa lewat Telpn akan tetapi saat itu Terdakwa tidak pernah mau menjawab telpon dari saksi korban dan kemudian saksi korban mencoba mencari tau lewat histori Facebook Terdakwa, yang ternyata Terdakwa sudah berada di kalobo, setelah saksi korban mengetahui Terdakwa berada di kalobo kemudian saksi korban pergi kekalobo dan mencari Terdakwa, dan setelah saksi korban berhasil bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu saksi korban menayakan kepada Terdakwa bahwa Laptop milik saya dimana? dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa laptop milik saksi korban telah di jual kepada orang yang tidak di kenalnya.

- Bahwa Sewaktu Terdakwa meminjam laptop milik saksi korban tersebut sebelumnya Terdakwa telah mendapat persetujuan dari saksi korban dan juga Terdakwa mengetahui bahwa Laptop yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban.

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Laptop milik saksi korban telah di jual kepada orang lain sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Laptop yang Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya di sebuah pasar Central kota sorong.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar Jam : 12.00 Wit, yang dimana Terdakwa adalah guru Agama saksi korban dan sudah saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan

kepada saya bahwa Terdakwa lagi membutuhkan Laptop untuk membuat laporan pelayanan di sebuah Gereja yang berada di kalobo,dan Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa laptop milik saya akan di kembalikan setelah Terdakwa selesai membuat laporan pelayanan gereja,akan tetapi setelah 1 minggu Terdakwa meminjam laptop milik saksi korban,Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi saksi korban,bahkan saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa,akan tetapi Terdakwa tidak pernah mau menjawab Telpon dari saksi korban,dan kemudian saksi korban mencari tau keberadaan Terdakwa lewat Histori Facebook Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah berada di Kalobo,mengetahui Terdakwa berada di kalobo saksi korban mencoba mencari Terdakwa,dan akhirnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa di kalobo dan kamudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa laptop milik saya dimana,?????

Kemudian Terdakwa menjawab bahwa laptop milik saya telah di jual oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenalnya.

kemudian saksi korban mengatakan kepadanya kenapa kamu jual Laptop saya, dan kamu jual dimana laptop saya,dan Terdakwa mengatakan bahwa laptop milik saya telah di jual di pasar Central kota Sorong seharga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah.)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin dari saksi korban bahwa Terdakwa mau menjual laptop saksi korban.

- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan mengenai saksi yang hadir dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JULIA SOPLANTINA,

- Bahwa benar telah terjadinya Tindak Pidana Penggelapan pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021, Sekitar Jam 12.00 Wit di Jln. BTN Km 9 Kota Sorong.
- Bahwa yang menjadi korban saudara WEMPI HATTU dan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa DESMON MALESSI dan saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai Istri dari saksi korban dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku tetapi saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena pada saat kejadian tersebut saksi bersama korban dan Terdakwa di kost saksi di bagian ruang tamu kost saksi, pemilik lektop tersebut adalah saudara WEMPI HATTU karena yang saksi ketahui bahwa lektop tersebut di belikan oleh ibu korban yang telah gunakan sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam lektop tersebut untuk membuat laporan hasil Liturki gereja.
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal ketika pada tanggal 10 Februari 2021 saksi bersama kaka saksi saudari YULIA SOPLANTIA berada di kost saksi yang berada di BTN km 09,5 Kompleks Dok Karim Kota Sorong, setelah itu sekitar pukul 13.00 wit korban bersama pelaku datang menggunakan motor milik korban ke kost saksi setelah itu selang beberapa menit pelaku dan korban bersama saksi sedang duduk di ruang tamu lalu saksi mendengar dan melihat pelaku saudara DESMON MALESI berbicara dengan korban saudara WEMPI HATTU dengan mengatakan "wempi saksi pinjam ko lektop ee untuk mempuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan liturki gereja " kemujian saksi melihat korban

mengambil laptop yang berada di tas korban kemudian memberikan kepada pelaku pada saat itu setelah itu saksi langsung ke kamar saksi untuk melihat anak saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin dari saksi korban bahwa Terdakwa mau menjual laptop saksi korban.
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi yang hadir dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadinya Tindak Pidana Penggelapan pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021, Sekitar Jam 12.00 Wit di Jln. BTN Km 9 Kota Sorong.
- Bahwa yang menjadi korban saudara WEMPI HATTU dan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa DESMON MALESSI.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu berawal pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 yang beralamat di BTN km 9 Kota Sorong Caranya adalah awalnya Terdakwa bertemu Sdra korban di sebuah pusat perbelanjaan MEGA MOLL Sorong dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdra korban WEMPI SAYA BISA PINJAM LAPTOP MU DULU KA SAYA MAU BIKIN LAPORAN GEREJA KALOBO, kemudian Sdra korban mengatakan kepada saya,BISA PAK GURU TAPI LAPTOP SAYA ADA DI BTN DIKOS IPAR SAYA,kemudian Terdakwa bersama Sdra korban menuju ke Kos IPAR korban yang terletak di BTN Km 9 Kota Sorong,sesampainnya di Kos Ipar korban,kemudian sdra korban mengambil Laptopnya dan kemudian di serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah kurang lebih 1 minggu Terdakwa meminjam laptop milik korban, kemudian Terdakwa yang harus berangkat ke Kalobo untuk melakukan pelayanan (memimpin ibadah) di sebuah GKI FILADELVIA yang berada di Kalobo Kab Raja Ampat, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk berangkat ke Kalobo Terdakwa berniat menjual laptop milik korban, kemudian sekitar pukul 15:00 Wit Terdakwa menuju ke pasar Central Kota Sorong sambil membawa Laptop milik korban kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa menawarkan/menjual Laptop milik korban kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, dan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa mau menjual Laptop milik Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal mau membeli Laptop yang Terdakwa tawarkan/jual kepadanya, kemudian Terdakwa menyerahkan Laptop tersebut kepada pembeli dan pembeli laptop tersebut memberikan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menjual laptop milik korban, besoknya sekitar jam 15:00 Wit Terdakwa berangkat ke Kalobo, 2 (dua) hari setelah Terdakwa berada di Kalobo korban menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menjawab telepon dari korban, dikarenakan yang pastinya korban akan menayakan laptop yang Terdakwa pinjam kepadanya.

- Bahwa Alasan Terdakwa meminjam Laptop milik korban untuk membuat Laporan Pelayanan Gereja dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk berangkat ke Kalobo Terdakwa menjual Laptop milik korban saat itu dan tanpa sepengetahuan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin dari saksi korban bahwa Terdakwa mau menjual laptop saksi korban.

- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **Fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadinya Tindak Pidana Penggelapan pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021, Sekitar Jam 12.00 Wit di Jln. BTN Km 9 Kota Sorong.

- Bahwa yang menjadi korban saudara WEMPI HATTU dan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa DESMON MALESSI.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu berawal pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 yang beralamat di BTN km 9 Kota Sorong Caranya adalah awalnya Terdakwa bertemu Sdra korban di sebuah pusat perbelanjaan MEGA MOLL Sorong dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdra korban WEMPI SAYA BISA PINJAM LAPTOP MU DULU KA SAYA MAU BIKIN LAPORAN GEREJA KALOBO, kemudian Sdra korban mengatakan kepada saya,BISA PAK GURU TAPI LAPTOP SAYA ADA DI BTN DIKOS IPAR SAYA,kemudian Terdakwa bersama Sdra korban menuju ke Kos IPAR korban yang terletak di BTN Km 9 Kota Sorong,sesampainnya di Kos Ipar korban,kemudian sdra korban mengambil Laptopnya dan kemudian di serahkan kepada Terdakwa,setelah kurang lebih 1minggu Terdakwa meminjam laptop milik korban,kemudian Terdakwa yang harus berangkat ke Kalobo untuk melakukan pelayanan (memimpin ibadah disebuah GKI FILADELVIA yang berada di kalobo Kab Raja ampat,dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk berangkat ke kalobo Terdakwa berniat menjual laptop milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat ke sekitar pukul 15:00 Wit Terdakwa menuju ke pasar Central Kota Sorong sambil membawa Laptop milik korban kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa menawarkan/menjual Laptop milik korban kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, dan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa mau menjual Laptop milik Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal mau membeli Laptop yang Terdakwa tawarkan/jual kepadanya, kemudian Terdakwa menyerahkan Laptop tersebut kepada pembeli dan pembeli laptop tersebut memberikan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menjual laptop milik korban, besoknya sekitar jam 15:00 Wit Terdakwa berangkat ke kalobo, 2 (dua) hari setelah Terdakwa berada di Kalobo korban menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menjawab telepon dari korban, dikarenakan yang pastinya korban akan menayakan laptop yang Terdakwa pinjam kepadanya.

- Bahwa Alasan Terdakwa meminjam Laptop milik korban untuk membuat Laporan Pelayanan Gereja dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk berangkat ke Kalobo Terdakwa menjual Laptop milik korban saat itu dan tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin dari saksi korban bahwa Terdakwa mau menjual laptop saksi korban.
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan Pasal 372 KUHP, dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja**";
3. Unsur "**dengan melawan hukum**";
4. Unsur "**memiliki barang sesuatu**";
5. Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
6. Unsur "**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

(1) Unsur "**Barang Siapa**"

a. Bahwa Barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf.

b. Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Domisili di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(2) Unsur “dengan sengaja”

a. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sadar, serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa.

b. Bahwa Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu berawal ketika hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di BTN Km. 9 Kota Sorong, pada sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Mega Mall Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam laptop milik Saksi WEMPI HATTU dengan keperluan membuat laporan pelayanan gereja yang berada di Kalobo. Kemudian Saksi WEMPI HATTU mengatakan laptop miliknya berada di Kos sehingga Terdakwa dan Saksi WEMPI HATTU bersama-sama menuju ke kos Saksi WEMPI HATTU yang berada di BTN Km. 9 Kota Sorong. Sesampainya di sana Saksi WEMPI HATTU meminjamkan Terdakwa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa

mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan di Gereja GKI VILADELVIA yang berada di Kampung Kalobo kabupaten Raja Ampat namun karena Terdakwa tidak memiliki biaya untuk berangkat, oleh karena Terdakwa telah selesai membuat laporan pelayanan gereja dan Terdakwa sudah tidak membutuhkan laptop maka timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 dan hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya berangkat. lalu sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Pasar Sentral Kota Sorong, Terdakwa membawa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.500.000.- dan selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari Saksi WEMPI HATTU selaku pemilik barang. Yang mengakibatkan Saksi WEMPI HATTU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

e. Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU yang dipinjam oleh terdakwa adalah merupakan kesadaran terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Walaupun terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut tersebut adalah milik saksi korban, namun terdakwa malah menjual laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(3) Unsur “dengan melawan hukum”

- a. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut.
- b. Bahwa Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu berawal ketika hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di BTN Km. 9 Kota Sorong, pada sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Mega Mall Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam laptop milik Saksi WEMPI HATTU dengan keperluan membuat laporan pelayanan gereja yang berada di Kalobo. Kemudian Saksi WEMPI HATTU mengatakan laptop miliknya berada di Kos sehingga Terdakwa dan Saksi WEMPI HATTU bersama-sama menuju ke kos Saksi WEMPI HATTU yang berada di BTN Km. 9 Kota Sorong. Sesampainya di sana Saksi WEMPI HATTU meminjamkan Terdakwa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 miliknya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan di Gereja GKI VILADELVIA yang berada di Kampung Kalobo kabupaten Raja Ampat namun karena Terdakwa tidak memiliki biaya untuk berangkat, oleh karena Terdakwa telah selesai membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa sudah tidak membutuhkan laptop

maka timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk biaya berangkat. lalu sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Pasar Sentral Kota Sorong, Terdakwa membawa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.500.000.- dan selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa.

c. Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik saksi korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban merupakan perbuatan melawan hukum yakni melawan hak dari pemilik barang. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa saksi korban selaku pemilik laptop tersebut tidak menghendaki untuk laptop tersebut dijual, dengan demikian perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi WEMPI HATTU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(4) Unsur “Memiliki Barang Sesuatu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah

yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut dan Mengambil sesuatu barang dapat dikatakan juga apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan si pelaku. Kemudian yang dimaksud “barang” yaitu barang tetap dan barang bergerak. Dan uang adalah termasuk sebagai barang.

b. Bahwa Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu berawal ketika hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di BTN Km. 9 Kota Sorong, pada sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Mega Mall Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam laptop milik Saksi WEMPI HATTU dengan keperluan membuat laporan pelayanan gereja yang berada di Kalobo. Kemudian Saksi WEMPI HATTU mengatakan laptop miliknya berada di Kos sehingga Terdakwa dan Saksi WEMPI HATTU bersama-sama menuju ke kos Saksi WEMPI HATTU yang berada di BTN Km. 9 Kota Sorong. Sesampainya di sana Saksi WEMPI HATTU meminjamkan Terdakwa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 miliknya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan di Gereja GKI VILADELVIA yang berada di Kampung Kalobo kabupaten Raja Ampat namun karena Terdakwa tidak memiliki biaya untuk berangkat, oleh karena Terdakwa telah selesai membuat laporan pelayanan gereja dan Terdakwa sudah tidak membutuhkan laptop maka timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 dan hasil penjualannya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk biaya berangkat. lalu sekitar pukul

15.00 wit bertempat di Pasar Sentral Kota Sorong, Terdakwa membawa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.500.000.- dan selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa menggunakan untuk biaya hidup Terdakwa.

c. Maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C3760, kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa adalah merupakan perbuatan terdakwa yang seolah-olah terdakwa bertindak sebagai pemilik 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 tersebut, kemudian dengan tindakan seperti tersebut manandakan bahwa terdakwa bertindak sebagai penguasa atas barang 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik saksi korban tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(5) Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain":

a. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu menjelaskan status kepemilikan terhadap suatu barang, siapakah pemilik barang tersebut yang paling berhak berdasarkan surat atau keadaan yang menyatakan barang tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud, dan bukan milik pelaku tindak

pidana.

b. Bahwa Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu berawal ketika hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di BTN Km. 9 Kota Sorong, pada sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Mega Mall Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam laptop milik Saksi WEMPI HATTU dengan keperluan membuat laporan pelayanan gereja yang berada di Kalobo. Kemudian Saksi WEMPI HATTU mengatakan laptop miliknya berada di Kos sehingga Terdakwa dan Saksi WEMPI HATTU bersama-sama menuju ke kos Saksi WEMPI HATTU yang berada di BTN Km. 9 Kota Sorong. Sesampainya di sana Saksi WEMPI HATTU meminjamkan Terdakwa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 miliknya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan di Gereja GKI VILADELVIA yang berada di Kampung Kalobo kabupaten Raja Ampat namun karena Terdakwa tidak memiliki biaya untuk berangkat, oleh karena Terdakwa telah selesai membuat laporan pelayanan gereja dan Terdakwa sudah tidak membutuhkan laptop maka timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 dan hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya berangkat. lalu sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Pasar Sentral Kota Sorong, Terdakwa membawa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.500.000.-

dan selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa.

c. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilik barang berupa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 adalah Saksi korban WEMPI HATTU.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(6) Unsur “Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

a. Bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dalam mendapatkan suatu barang dimaksud bukan karena kejahatan namun barang dimaksud memang berada pada penguasaan atau pelaku dalam hal ini adalah yang mengurus barang tersebut namun pelaku bukanlah sebagai pemilik barang tersebut.

b. Bahwa Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu berawal ketika hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di BTN Km. 9 Kota Sorong, pada sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Mega Mall Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam laptop milik Saksi WEMPI HATTU dengan keperluan membuat laporan pelayanan gereja yang berada di Kalobo. Kemudian Saksi WEMPI HATTU mengatakan laptop miliknya berada di Kos sehingga Terdakwa dan Saksi WEMPI HATTU bersama-sama menuju ke kos Saksi WEMPI HATTU yang berada di BTN Km. 9 Kota Sorong. Sesampainya di sana Saksi WEMPI HATTU meminjamkan Terdakwa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa

mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan di Gereja GKI VILADELVIA yang berada di Kampung Kalobo kabupaten Raja Ampat namun karena Terdakwa tidak memiliki biaya untuk berangkat, oleh karena Terdakwa telah selesai membuat laporan pelayanan gereja dan Terdakwa sudah tidak membutuhkan laptop maka timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 dan hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya berangkat. lalu sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Pasar Sentral Kota Sorong, Terdakwa membawa 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.500.000.- dan selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa.

c. Maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab terdakwa setelah saksi korban meminjam 1 (Satu) unit laptop merk Acer ESI warna hitam dengan nomor seri NXGVSS6008725180C37600 milik Saksi WEMPI HATTU yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas dan setelah selesai harus segera menyerahkan atau mengembalikan kepada saksi korban, namun terdakwa malah menjual laptop tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban, sehingga laptop tersebut berada pada terdakwa dilakukan bukan dengan kejahatan melainkan karena saksi korban telah meminjamkan kepada terdakwa untuk membuat tugas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya sehingga sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim memandang bahwa perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 372 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak adanya barang bukti karena di pergunakan pada perkara lain, maka Hakim akan memutuskannya dalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dikenakan pidana Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan, menyesali perbuatannya secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DESMON MALESI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DESMON MALESI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2021, oleh HATIJA H AVERIEN PADUWI,SH, Sebagai Hakim ketua, RR, TUKUBOYA,SH, dan LUTFI TOMU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, MARIA E, INDA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON BUTARBUTAR,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R.R. TUKUBOYA, S.H,

HATIJA H A, PADUWI, S.H.

2. LUTFI TOMU, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, S,H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)